

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sebagai negara yang berkembang sebenarnya Indonesia memiliki berbagai macam potensi yang dimiliki untuk menjadi negara yang lebih maju, dan sumber penerimaan negara Indonesia dibagi menjadi dua yaitu penerimaan dalam negeri dan dari penerimaan luar negeri, dan pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara. Akan tetapi pencapaian yang direncanakan oleh pemerintah, belum mencapai hasil yang maksimal. Hal ini dikarenakan masih banyaknya wajib pajak yang tidak melaporkan besarnya pajak sesuai yang diberikan pemerintah, dan cenderung mengurangi biaya pajak yang ditetapkan.

Pemungutan pajak memang bukan suatu yang mudah, selain peran serta aktif pegawai pajak, kesadaran masyarakat juga dituntut untuk membayar pajak. Pada umumnya masyarakat (Wajib Pajak) cenderung untuk menghindarkan diri dari pembayaran pajak. Kecenderungan ini terjadi karena tingkat kesadaran masyarakat yang masih rendah dan kurangnya pengetahuan dan pemahaman masyarakat terhadap peraturan perpajakan (Diana, 2020).

Berdasarkan undang – undang dasar 1945 pasal 23A menyatakan bahwa pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan

undang – undang seperti undang – undang nomor 28 tahun 2009 tentang pajak dan retribusi daerah.

Undang – undang nomor 28 tahun 2009 ini mengatur jenis pajak yang dikelola oleh Provinsi dan Kabupaten /Kota. Jenis pajak yang dikelola oleh provinsi yaitu pajak kendaraan bermotor, bea balik nama kendaraan bermotor, pajak bahan bakar kendaraan bermotor, pajak air permukaan dan pajak rokok, Sedangkan jenis pajak yang dikelola oleh Kabupaten Kota adalah pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak mineral bukan logam dan batuan, pajak parkir, pajak air tanah, pajak sarang burung walet, Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan.

Dengan adanya undang – undang ini, memberi peluang kepada daerah untuk dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerahnya (PAD)

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan salah satu sumber pembiayaan pembangunan pada suatu daerah. Jika Pendapatan Asli Daerah (PAD) mencukupi maka pembangunan pada suatu daerah akan dapat terealisasi dengan baik. Pendapatan Asli Daerah (PAD) menurut UU No. 33 tahun 2004 dan undang-undang No. 23 tahun 2015 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Daerah Pasal 1 angka 18 adalah pendapatan yang diperoleh oleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan perundang-undangan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pendapatan ini berasal dari retribusi dan pajak daerah yang dipungut oleh daerah tersebut.

Salah satu jenis pajak yang dikelola oleh Daerah adalah Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan(PBB-P2), yang diatur dalam undang – undang nomor 12 tahun 1994, merupakan perubahan atas undang – undang nomor 12 tahun 1985.

Selanjutnya sebagai landasan hukum dan pedoman dalam melakukan pemungutan pajak daerah oleh Pemerintah Kota Solok, maka ditetapkan Peraturan Daerah nomor 6 Tahun 2013 serta Peraturan Walikota Solok Nomor 15 Tahun 2014.

Sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Solok tersebut diatur dasar pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah NJOP yang ditetapkan setiap 3 tahun kecuali untuk objek pajak tertentu dapat ditetapkan setiap tahun sesuai dengan perkembangan wilayah. Adapun besarnya NJOP diatur dengan Peraturan Wali Kota Solok nomor 15 tahun 2014.

Pemerintah Daerah berupaya terus menerus meningkatkan penerimaan pajak daerah dari PBB, karena pajak merupakan salah satu aspek yang penting dalam rangka meningkatkan pendapatan daerah yang akan dimanfaatkan untuk pembiayaan pembangunan. Namun upaya peningkatan penerimaan pajak ini juga perlu partisipasi masyarakat, bagaimana masyarakat dengan sadar dan memahami fungsi dari pajak yang dibayarkan kepada daerah. Disamping itu, kualitas pelayanan yang diberikan oleh petugas pajak yang baik diharapkan tentunya akan mempengaruhi kepatuhan wajib pajak.

Salah satu faktor penyebab tinggi rendahnya kepatuhan wajib pajak dalam mematuhi kewajibannya adalah kesadaran wajib pajak. Kesadaran pajak ini dapat

ditingkatkan dengan pemahaman wajib pajak akan peraturan perpajakan dan undang-undang perpajakan yang dapat membantu wajib pajak mengetahui bagaimana cara memenuhi kewajiban perpajakannya. Kesadaran wajib pajak mengenai perpajakan amatlah diperlukan guna meningkatkan kepatuhan wajib pajak (Jotopurnomo & Mangoting, 2013).

Faktor lain yang mempengaruhi wajib pajak adalah pengetahuan tentang perpajakan dan kualitas pelayanan fiskus (Febriani dan Kusmuriyanto, 2015), sanksi pajak, tingkat kepercayaan, nasionalisme dan tarif pajak Sujatmiko (2018).

Berdasarkan data perkembangan Realisasi Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Kota Solok dari Tahun 2015 – 2019 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 1.
Target dan Realisasi Pajak Bumi dan Bangunan Kota Solok
Tahun 2015 – 2019

Tahun	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%
2015	884.918.463	815.795.047	92,44
2016	884.918.462	810.946.829	91,44
2017	1.572.307.150	677.545.258	42,95
2018	1.000.000.001	691.622.732	69,06
2019	1.000.000.000	780.522.973	77,96

Sumber : Badan Pusat Statistik Kota Solok

Dari Tabel 1. dapat dilihat bahwa target dan penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Kota Solok tahun 2015 – 2019 berfluktuasi. Pada Tahun 2015 – 2016 dengan target yang sama terjadi penurunan realisasi dari 92,44 % menjadi 91,44%. Tahun 2016 – 2017 terjadi penambahan target dari 884.918.462 menjadi 1.572.307.150, akan tetapi realisasinya drastis menurun dari 91,44 % menjadi 42,95%. Tahun 2017 – 2018 terjadi penurunan target dengan realisasi meningkat dari 42,95% menjadi 69,06 %, dengan target yang sama tahun 2018 – 2019 terjadi peningkatan hanya 9,9%.

Dapat disimpulkan dari data tahun ke tahun penerimaan PBB-P2 di Kota Solok naik turun. Keadaan ini kemungkinan disebabkan kurangnya kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajibannya.

Fenomena ini menjadikan peneliti tertarik untuk melakukan penelitian perpajakan di Kota Solok. Pentingnya penelitian ini terkait dengan kepatuhan wajib dalam membayar pajak bumi dan bangunan adalah pembayaran pajak bumi dan bangunan merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang bisa dimanfaatkan untuk pembangunan daerah dan ketidakpatuhan wajib pajak dalam pembayaran pajak bumi dan bangunan akan berpengaruh terhadap tercapai atau tidaknya target penerimaan pajak sesuai dengan yang telah direncanakan oleh Pemerintah serta Penerimaan dari hasil pajak bumi dan bangunan perlu ditingkatkan lagi, untuk itu perlu diketahui faktor – faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan.

Adapun variabel – variabel yang digunakan pada penelitian ini antara lain kepatuhan wajib pajak, pemahaman pajak, dan kualitas pelayanan. Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian Djoli (2019), yang membedakan penelitian ini adalah metode penelitian dilakukan secara kualitatif, variabel yang diteliti hanya satu variabel yaitu kesadaran masyarakat terhadap kewajiban perpajakan. Ada penambahan variabel pemahaman pajak dan kualitas pelayanan dengan objek penelitian di Kota Solok dan penelitian dilakukan dengan metode kuantitatif. Alasan penambahan variabel pemahaman pajak dan kualitas pelayanan adalah untuk menganalisis dampak pemahaman wajib pajak dan kualitas pelayanan terhadap kepatuhan wajib dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Kota Solok.

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul

“Analisis Kepatuhan Wajib Pajak Terhadap Pembayaran Pajak Bumi Dan Bangunan Di Kota Solok”.

1.2 Rumusan Masalah

Sesuai dengan judul dari penelitian ini, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Apakah kepatuhan wajib pajak berpengaruh terhadap pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan di Kota Solok ?
2. Apakah pemahaman wajib pajak berpengaruh terhadap pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan di Kota Solok ?

3. Apakah kualitas pelayanan berpengaruh terhadap pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan di Kota Solok ?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah:

1. Mengetahui Apakah kepatuhan wajib pajak berpengaruh terhadap pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan di Kota Solok ?
2. Mengetahui apakah pemahaman wajib pajak berpengaruh terhadap pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan di Kota Solok ?
3. Mengetahui apakah kualitas pelayanan berpengaruh terhadap pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan di Kota Solok ?

1.4 Manfaat Penelitian

1. Bagi Wajib Pajak

Untuk memberikan pemahaman serta informasi kepada wajib pajak tentang arti pentingnya membayar pajak bumi dan bangunan untuk pembangunan daerah.

2. Bagi Aparat Perpajakan Daerah

Memberikan gambaran kepada pemerintah daerah terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi pendapatan yang berasal dari PBB-P2. Melalui hal ini, diharapkan dapat menjadi acuan pengambilan keputusan ke depannya tentang sosialisasi perpajakan di Kota Solok apabila diperlukan

3. Bagi Peneliti

Hasil penelitiannya diharapkan dapat menjadi referensi dalam melakukan penelitian berikutnya yang memiliki relevansi dengan penelitian.

4. Bagi Penulis

Agar dapat mengaplikasikan ilmu yang telah diperoleh dari bangku perkuliahan dan untuk memenuhi sebagian dari syarat-syarat guna memperoleh gelar Sarjana Ekonomi.

1.5 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan yang digunakan dalam menyusun penelitian ini adalah sebagai berikut:


Bab I Pendahuluan

Berisi latar belakang dan tujuan mengapa penelitian dilakukan. Pendahuluan mencakup latar belakang, rumusan masalah, batasan dan ruang lingkup penelitian, manfaat penelitian, penegasan istilah, serta sistematika penulisan.

Bab II Tinjauan pustaka

Berisi studi sebelumnya yang memiliki relevansi dengan penelitian ini. Tinjauan pustaka meliputi kerangka teoritis, teori-teori yang meliputi studi, kerangka penelitian, dan hipotesis.

Bab III Metodologi Penelitian



Mencakup rancangan penelitian, jenis dan sumber data, variabel penelitian dan definisi operasional, poluasi, *sample dan sampling*, metode pengumpulan, serta analisis data.

Bab IV Hasil dan Pembahasan

Meliputi deskripsi objek penelitian, pembahasan masalah, serta analisa data.

Bab V Penutup

Berisi kesimpulan yang diperoleh peneliti dari hasil penelitian dan saran bagi pihak-pihak pengguna hasil penelitian untuk kebutuhan masing-masingnya

